



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat khususnya pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas, Puskemas Pembantu, Puskemas Keliling, Poliklinik Desa, Bidan Desa dan Laboratorium dipandang perlu menyesuaikan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.

b. bahwa Tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pelayanan Kesehatan, Pada Pasal 9 ayat (2) Sub A. tarif Pelayanan Kesehatan pada UPT Dinas Kesehatan tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan harga obatan-obatan, serta Bahan Habis Pakai.

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
9. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70):

14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 / Menkes / SKB / II / 1998 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPT DINAS
KESEHATAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Merangin
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merangin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah merupakan Badan Legislatif Daerah Kabupaten Merangin
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaaris Daerah Kabupaten Merangin.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
9. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin.
10. UPT (Unit Pelaksana Tehnis) Dinas Kesehatan adalah unit-unit tehnis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat di Puskesmas dan Laboratorium.

11. Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehatan yang terdiri dari Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling, Polindes dan Bidan Desa.
12. Laboratorium adalah unit penunjang medis yang terdapat di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten.
13. Tarif adalah Biaya atas jasa pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Jenis pelayanan kesehatan adalah Pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, tindakan medis operatif, tindakan penunjang medis dan pelayanan lain-lain yang dilakukan di Puskesmas menggunakan fasilitas yang tersedia.
16. Rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas terhadap seseorang dalam rangka Pencegahan, Pengobatan, Penyembuhan dan Rehabilitasi terhadap penyakitnya tanpa menginap.
17. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas terhadap seseorang yang telah menyatakan kesediaan untuk dirawat.
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan upaya kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas terhadap seseorang di unit gawat darurat dalam rangka mengatasi masalah kesehatannya.
19. Tindakan medis operatif adalah tindakan pelayanan, pembedahan / operasi yang diberikan oleh Puskesmas terhadap seseorang yang telah menyatakan kesediannya untuk menjalani tindakan medis operatif dalam rangka pencegahan dan penyembuhan penyakitnya.
20. Tindakan Penunjang medis adalah tindakan / pelayanan yang diberikan Puskesmas dan atau Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten terhadap seseorang dalam rangka menunjang tegaknya diagnosa penyakit.
21. Jasa pelayanan Puskesmas adalah Uang / jasa yang diterima Puskesmas sebagai Imbalan atas pemakaian fasilitas Puskesmas dari seseorang dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan.
22. Jasa medis adalah uang atau jasa yang diterima Puskesmas sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikannya terhadap seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas.
23. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruangan rawat inap dengan atau tanpa makan di Puskesmas.

24. Bahan dan alat habis pakai adalah obat-obatan, bahan kimia, alat-alat kesehatan lain yang digunakan secara langsung dan tidak dapat dipakai ulang untuk pelayanan kesehatan lainnya.
25. Penggunaan Puskesmas Keliling atau Ambulance adalah pelayanan yang diberikan terhadap seseorang dengan menggunakan fasilitas mobil Puskesmas Keliling dan atau Ambulance dengan fasilitas medis yang terdapat didalamnya.
26. Penjaminan adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan upaya kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
27. Jasa konsultasi medik spesialis adalah uang atau jasa yang diterima oleh dokter spesialis di Puskesmas sebagai imbalan atas pelayanan konsultasi medis spesialis yang diberikan pada seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas.
28. Tindakan Medik tidak terencana (CITO) adalah tindakan medik yang memerlukan penanganan dengan segera yang ditetapkan oleh Dokter berdasarkan indikasi medis.
29. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin;
30. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
31. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di luar gedung Puskesmas
32. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan :
33. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Bidan Desa dan Balai Pengobatan tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
34. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi:
35. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD.adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Daerah:

36. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang:
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan. Yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT. adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan:
38. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar. Yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD. adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga denda:
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi:
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah:
42. Penyidik Tindakan Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik. untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan Bidan Desa di Kabupaten Merangin dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan dan Bidan Desa.

Pasal 3

(1). Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jajarannya;
- b. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu.
- c. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
- d. Pelayanan kesehatan di Polindes dan Bidan Desa dan Balai Pengobatan.
- e. Pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Merau.
- f. Pemberian rekomendasi kesehatan dan kartu laik sehat.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes dan Bidan Desa dan Laboratorium

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dan atau badan.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam Penetapan Retribusi adalah untuk menutup biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 8

- (1). Retribusi Jasa Umum bagi peserta ASKES diberikan pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan pembiayaan Asuransi Kesehatan yang berlaku (ASKES).
- (2). Bagi Peserta KS (Kartu Sehat). Pemeriksaan KIA, penyakit dan pemeriksaan laboratorium yang sifatnya merupakan program kesehatan diberikan pelayanan kesehatan melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Bidang Kesehatan (PKPS BBM bidang Kesehatan) atau Program lain yang sejenisnya dan mempunyai tujuan yang sama.
- (3). Bagi pelajar dapat diberikan Pengobatan di Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan secara Cuma-Cuma berdasarkan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah dengan membawa Kartu berobat.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1). Atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas dan Laboratorium dikenakan Retribusi.
- (2). Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam tabel sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
A	Karcis Pendaftaran	Rp. 2.000	Sekali kunjungan
B	Surat Keterangan / KIR Kesehatan 1. Umum 2. Pelajar 3. Calon Jemaah Haji : a. Tahap pertama di Pukesmas b. Tahap kedua di Dinas 4. Pada Karyawan Salon, hote^l dan Penjamah makanan	- Rp. 5.000 - Rp. 2.500 - Rp. 10.000 - Rp. 15.000 - Rp. 7.500	Jika ada tindakan medik dan penunjang medik lainnya dibayarkan secara terpisah

C	Biaya Persalinan di Puskesmas 1. Persalinan Biasa / Normal 2. Persalinan Sulit / Patologis 3. Persalinan Curatage	Rp.150.000 Rp.200.000 Rp.200.000	
D	Biaya Rawat Inap di Puskesmas Per Hari	Rp. 6.500	Jika ada tindakan medik dan penunjang medik lainnya dibayarkan terpisah
E	Tarif Rawat Inap Bayi Baru Lahir Dikenakan 50 % Dari Tarif Rawat Ibu		
F	1. Jasa Visit atau Konsultasi 2. Asuhan Keperawatan	Rp. 2.000 Rp. 2.500	Per Hari Per Hari
G	Biaya Makan Pasien Rawat Inap	Rp. 15.000	Per Hari (Pagi, Siang dan Sore)
H	Pertolongan Pertama Pada Kece'akaan 1. Tindakan Kecil 2. Tindakan Besar 3. Luka Jahit 1 – 5 4. Luka Jahit 6 – 10 5. Luka Jahit lebih dari 10 (Setiap Range 5 Jahita	Rp. 20.000 Rp. 45.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000 Rp. 5.000	
	Pelayanan Berupa Tindakan Medik 1. Suntik KB 2. Angkat IUD 3. Pemasangan IUD 4. Angkat KB Suntik 5. Pemasangan KB Susuk 6. Buka Jahitan / Pasang Gips 7. Insisi Abses Kecil	Rp. 10.000 Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 60.000 Rp.100.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000	
I	Pengobatan atau Tindakan Gigi 1. Pencabutan Gigi Biasa 2. Pencabutan Gigi Sulit 3. Reparasi Mandibula 4. Perawatan Abses 5. Perawatan Periodental 6. Pembedahan Gigi terpendam 7. Penyinaran Sullox 8. Pemasangan Gigi Palsu	Rp. 4.000 Rp. 6.500 Rp. 10.000 Rp. 3.000 Rp. 6.500 Rp. 6.500 Rp. 2.500 Rp. 45.000	Per Gigi Per Gigi Per Gigi Per Gigi Per Gigi Per Gigi Per Gigi Per Gigi
J	Laboratorium Penunjang 1. Sederhana		

	a. Darah 1. Haemoglobin 2. Hitung Eritrosit 3. LED / BBS 4. Hitung Retikosit	Rp.2.000 Rp.2.000 Rp.2.000 Rp.2.000	Per Specimen Per Specimen Per Specimen Per Specimen
	b. Urine 1. Protein 2. Reduksi 3. Billirubin 4. Sedimen 5. Urobilinogen 6. Urobilin	Rp.2.000 Rp.2.000 Rp.2.000 Rp.2.000 Rp.2.000 Rp.2.000	Per Specimen Per Specimen Per Specimen Per Specimen Per Specimen Per Specimen
	2. Sedang a. Hitung Eritrosit b. Hitung Retikosit c. Malaria d. Golongan Darah e. Masaa Pembekuan f. BTA g. Darah Samar h. Test Kehamilan	Rp. 2.500 Rp. 2.500 Rp. 2.500 Rp. 2.500 Rp. 2.500 Rp. 5.000 Rp. 2.500 Rp. 7.500	Per Specimen Per Specimen Per Specimen Per Specimen Per Specimen Per Specimen Per Specimen Per Specimen
	3. Kimia Darah a. Glukosa b. Kolesterol c. SGOT d. SGPT e. Asam Urat f. HBS AG g. Billirubin 4. Tes Narkoba c. Metamfetamin d. Kokain e. Kanabinoid f. Opiat g. Barbiturat h. Benzodiazepian	Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 35.000 Rp. 35.000 Rp. 35.000 Rp. 35.000 Rp. 35.000 Rp. 35.000	Per Specimen Per Specimen Per Specimen Per Specimen Per Specimen Per Specimen Per Specimen Per Specimen Per Specimen Per Specimen Per Specimen Per Specimen Per Specimen
	Laboratorium Pemeriksaan Air 1. Pemeriksaan Kimiawi Air Minum a. Lengkap Bagi Perusahaan b. Sederhana Bagi Perusahaan c. Lengkap Bagi Peroranga d. Sederhana Bagi Perorangan 2. Pemeriksaan Bakteriologis Air Minum a. Untuk Perusahaan	Rp.200.000 Rp.150.000 Rp.100.000 Rp. 50.000 Rp.100.000	

	b. Untuk Perorangan	Rp. 50.000	
K	Visum Et Repertum 1. Visum Luar Korban Mati 2. Visum Luar Korban Hidup	Rp. 25.000 Rp. 20.000	
L	Pelayanan Mobil Unit 1. Dalam Kecamatan 2. Dalam Kabupaten 3. Luar Kabupaten 4. Untuk Poin 1 s/d 3 Diatas Dikenakan Biaya Tambahan sbb : a. Jarak tempuh 100 – 500 Km b. Lebih Dari 500 Km	Rp. 20.000 Rp. 35.000 Rp.65.000 Rp.1.200/Km Rp.1.000/Km	Jarak Tempuh Dihitung PP Jarak Tempuh Dihitung PP
M	Pemakaian Oksigen	Rp. 100	Per Liter
N	Pelayanan Jenazah a. Perawatan	Rp.25.000	
p	Penerbitan Surak Rekomendasi Kese sehatan	Rp. 5000,-	

Pasal 10

- (1). Retribusi Pelayanan kesehatan dari Puskesmas dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) disetor ke Kas Daerah sebesar 10 % (sepuluh persen) dan 90 % (sembilan puluh persen) digunakan langsung untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan yang meliputi :
 - a. Kegiatan operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Bidan Desa dan laboratorium di dalam maupun diluar gedung termasuk rawat jalan dan pembinaan kesehatan pada masyarakat:
 - b. Pembinaan sumber daya manusia.
 - c. Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang, baik berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan, ragensia, bahan habis pakai dan lain-lain:
 - d. Pemeliharaan Gedung yang bersifat darurat.
- (2). Retribusi pelayanan dari PT ASKES mengikuti pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3). Setoran dari PT.ASKES seluruhnya disetorkan ke Bendahara Askes Dinas Kesehatan dan dilaporkan ke Dinas pendapatan kabupaten:
- (4). Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang dipergunakan langsung oleh Puskesmas dan Laboratorium dipertanggung jawabkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan setiap bulanya kepada Bupati.

Pasal. 11

- (1). Pelayanan dan perawatan bagi penderita rawat jalan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan diberikan di Poli-poli sesuai dengan kasus penyakit yang dideritanya.
 - b. Dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi yang berupa karcis.
 - c. Karcis dimaksud pada huruf b pasal ini merupakan tanda bukti pembayaran atas pendaftaran pasien dan mengganti biaya blanko-blanko yang dipergunakan.
 - d. Biaya selain pada huruf c ini dibayar secara terpisah oleh penderita:
- (2). Pelayanan dan perawatan rawat inap di Puskesmas wajib menunjukan surat pengantar dari Dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukan tanda bukti pembayaran berupa karcis.
- (3). Pelayanan dan Perawatan Orang Tahanan / Narapidana biayanya ditanggung oleh instansi yang bertanggungjawab.
- (4). Penderita yang kurang mampu atau yang tidak mampu dapat memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan serta mendapat keringanan pembebasan biaya pelayanan atau perawatan kesehatan dengan menunjukkan KS (Kartu Sehat).
- (5). Pelayanan dan perawatan terhadap jenazah menjadi beban dan tanggungjawab keluarganya atau instansi pengirimnya kecuali ditentukan lain oleh Kepala Puskesmas :
- (6). Pelayanan atau penyediaan tempat pelatihan atau penelitian bagi siswa atau mahasiswa dengan ketentuan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Puskesmas dengan Tembusan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten :

Pasal 12

- (1). Penderita wabah, bencana alam dan penderita tidak mampu atau kurang mampu, wajib melengkapi surat keterangan dari kepala Desa /Lurah.dengan diketahui camat, atau dengan membawa Kartu Sehat (KS) yang diberikan oleh Puskesmas paling lambat 2 X 24 jam:
- (2). Penderita wabah dan bencana alam dibebaskan dari pembayaran Retribusi.

Pasal 13

- (1). Bagi ibu bersalin(bulin) dikenakan retribusi untuk perawatan,
- (2) Perawatan Bayi Bagi Ibu bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan perawatan bayinya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah perawatan ibunya.

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata tertib rawat jalan atau rawat inap penderita yang meninggal, klasifikasi ruangan inap dan ketentuan lain yang tidak tertera dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan:

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan:
- (2). Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) disetor ke kas Daerah oleh petugas yang ditunjuk dalam tempo 1 x 24 Jam, Kecuali Bagi Puskemas yang jaraknya Jauh dari ibu kota kabupaten.

- (3). Tata cara pemungutan dan penyetoran ke Kas Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib Retribusi dan atau Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) tidak membayar dan atau menyetor Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada 9 ayat (2) tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari retribusi yang wajib disetor.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian Pembayaran kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada kepala Dinas Kesehatan dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas :
- (3). Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ,harus memberikan keputusan ;
- (4) Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkan, harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan :

Pasal 19

- (1). Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung dapat diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;

- (2). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB :
- (3). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi :

Pasal 20.

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi :
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1). Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan buku dan bukti pembindah buku juga berlaku sebagai bukti pembayaran .

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Tindak Pidana pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko
Pada Tanggal 11 Mei 2004

BUPATI MERANGIN

ttd

H. ROTANI YUTAKA. SH.

Diundangkan di Bangko.
Pada Tanggal 11 Mei 2004
SEKRETARIS DAERAH

ttd

DRS.F.M. AZIZ YUSUF
PEMBINA TK. I
NIP- 010 055 981

Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2004, Nomor Seri E

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI UPT DINAS KESEHATAN

A. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPT Dinas Kesehatan, disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, mengingat Peraturan Daerah ini merupakan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan UPT Dinas Kesehatan, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang pengaturannya disatukan dengan Pelayanan yang ada pada Rumah Sakit Umum Bangko.

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan yang dilaksanakan Pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Bidan Desa, maka dipandang perlu menetapkan tarif pelayanan dimaksud dengan Peraturan Daerah tersendiri, sehingga pelayanan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan Otonomi Daerah itu sendiri.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup jelas
- Pasal 2 Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas
- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) Cukup Jelas.

ayat (2) Pelayanan gratis diberikan kepada pemegang Kartu Sehat melalui Program PKPS BBM bidang Kesehatan atau Program lain yang sejenis dan mempunyai tujuan yang sama.

Ayat (3) Pengobatan Cuma-Cuma di Puskesmas bagi Pelajar, menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. Sakit siswa terjadi pada jam Pelajaran sekolah, bukan bawaan penyakit dari rumah.
- b. Penyakit yang dapat dilayani Cuma-Cuma adalah :
 - Kasus Kecelakaan, keracunan makanan akibat kegiatan sekolah dan terjadi dilingkungan sekolah.
 - Bukan penyakit kronis.

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas dan Laboratorium sebesar 90 % digunakan langsung oleh UPT Dinas Kesehatan untuk menunjang Kelancaran Tugas pelayanan meliputi :

- a. 25 % untuk menunjang kegiatan operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Bidan Desa, Poliklinik Desa, Puskesmas Keliling, dan Laboratorium, didalam maupun diluar gedung termasuk rawat jalan dan pembinaan kesehatan masyarakat.
- b. 25 % untuk menunjang pembinaan sumber daya manusia, pemeliharaan dan pengadaan obata-obatan, regensia, bahan habis pakai, pemeliharaan gedung yang bersifat darurat.
- c. 50 % untuk jasa medis dengan pembagian sebagai berikut :
 1. Tenaga Medik 20 %
 2. Tenaga Paramedik dan non para medik 80 %

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas